



SALINAN

RH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN
RAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Calon Perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Aceh dan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara hasil Rapat Pleno KIP Aceh Nomor 16/BA/KIP-ACEH/V/2016 tanggal 22 Mei 2016. *A*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
TENTANG REKAPITULASI DATA AGREGAT
KEPENDUDUKAN PERKECAMATAN SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan jumlah data agregat kependudukan
perkecamatan (DAK2) yang telah diterima oleh Komisi
Independen Pemilihan Aceh dari Kementerian Dalam
Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran I
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran
dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH,

ttd.

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Plh. Kasubbag Hukum,


ANDRIA SAID, SH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN
PERKECAMATAN SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017

REKAPITULASI DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PERKECAMATAN (DAK2)
KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	11.15.01	KUALA	11.224	10.956	22.180	
2	11.15.02	SEUNAGAN	8.203	8.317	16.520	
3	11.15.03	SEUNAGAN TIMUR	6.832	7.036	13.868	
4	11.15.04	BEUTONG	7.134	7.097	14.231	
5	11.15.05	DARUL MAKMUR	23.938	22.994	46.932	
6	11.15.06	SUKA MAKMUE	4.564	4.660	9.224	
7	11.15.07	KUALA PESISIR	8.662	8.116	16.778	
8	11.15.08	TADU RAYA	7.412	7.041	14.453	
9	11.15.09	TRIPA MAKMUR	4.858	4.762	9.620	
10	11.15.10	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	1.049	1.017	2.066	
TOTAL			83.876	81.996	165.872	

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 22 Mei 2016
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Plh. Kasubbag Hukum,

ANDRIA SAID, SH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 NOMOR : 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PERKECAMATAN
 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
 PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN
 RAYA TAHUN 2017

JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	JUMLAH DUKUNGAN 3%	KET
1	2	3	4	5	6		7
1	11.15.01	KUALA	11.224	10.956	22.180		
2	11.15.02	SEUNAGAN	8.203	8.317	16.520		
3	11.15.03	SEUNAGAN TIMUR	6.832	7.036	13.868		
4	11.15.04	BEUTONG	7.134	7.097	14.231		
5	11.15.05	DARUL MAKMUR	23.938	22.994	46.932		
6	11.15.06	SUKA MAKMUE	4.564	4.660	9.224		
7	11.15.07	KUALA PESISIR	8.662	8.116	16.778		
8	11.15.08	TADU RAYA	7.412	7.041	14.453		
9	11.15.09	TRIPA MAKMUR	4.858	4.762	9.620		
10	11.15.10	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	1.049	1.017	2.066		
TOTAL			83.876	81.996	165.872	4.977	

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) tersebut ditetapkan Jumlah Dukungan Minimal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, sebesar 3% (tiga persen) dari Jumlah Penduduk yaitu sebesar 4.977 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Jiwa dan tersebar minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya, yaitu sejumlah 5 (lima) Kecamatan.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada Tanggal 22 Mei 2016
 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN NAGAN RAYA
 Plh. Kasubbag Hukum,
 ANDRIA SAID, SH